KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021) 7393938

Yth.
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

SURAT EDARAN
NOMOR: 19 /SE/Db/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA NOMOR: 13/SE/Db/2021 TENTANG MANUAL MANAJEMEN PROYEK KPBU-AP PRESERVASI JALAN

A. Umum

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kinerja jalan dalam pelaksanaan kegiatan preservasi melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha *Availability Payment* (KPBU-AP), diperlukan penyempurnaan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 13/SE/Db/2021 tentang Manual Manajemen Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek KPBU-AP Preservasi Jalan. Pemutakhiran terhadap Manual Manajemen Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan ini mencakup perubahan struktur penyajian serta penambahan dan perbaikan kandungan untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam kinerja proyek KPBU-AP Preservasi Jalan.

Beberapa penambahan dan/atau perubahan yang dilakukan mencakup ketentuan perubahan/adendum Perjanjian Kerja Sama, prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pemeliharaan fasilitas UPPKB, dan penerimaan hasil konstruksi. Dengan adanya pembaruan ini, diharapkan pengelolaan proyek preservasi jalan melalui skema KPBU-AP dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan hasil yang optimal.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 13/SE/Db/2021 tentang Manual Manajemen Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

SALINAN
TERKENDALI
Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
5. Keputusan Presiden Nomor 68/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

Tahun 2023 Nomor 777);

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 13/SE/Db/2021 tentang Manual Manajemen Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan;

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis dalam Pelaksanaan Perjanjian KPBU pada Kegiatan Preservasi Jalan dengan Skema KPBU-AP (*Availability Payment*) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Edaran ini bertujuan untuk melaksanakan prosedur tertib administrasi agar meningkatkan kinerja KPBU pada Kegiatan Preservasi Jalan dengan Skema KPBU-AP (*Availibility Payment*).

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi prosedur ketentuan adendum perjanjian kerjasama KPBU-AP preservasi jalan, pemeriksaan mandiri (*self monitoring)* harian masa konstruksi dan masa layanan, pemeliharaan fasilitas UPPKB, dan penerimaan hasil konstruksi.

E. Definisi

1. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana dan disingkat menjadi BUP adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang dalam melaksanakan proyek KPBU di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya disingkat BB/BPJN adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk mengelola proyek KPBU dari Direktur Jenderal Bina Marga.
3. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
4. Konsultan Manajemen Konstruksi atau Pengendali Mutu Independen yang selanjutnya disingkat MK/PMI adalah perwakilan teknis yang ditunjuk oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam rangka pengawasan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan selama masa layanan.
5. Masa Konstruksi adalah periode yang terhitung sejak tanggal efektif Perjanjian KPBU sampai dengan ditetapkannya Masa Layanan.
6. Masa Layanan adalah periode terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh PJPK, yaitu berdasarkan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Hasil Konstruksi Jalan dan Jembatan dan diterbitkannya persetujuan pengoperasian Fasilitas UPPKB oleh Menteri Perhubungan, mana yang terakhir, sampai dengan berakhirnya Masa Layanan atau pengakhiran lebih awal Perjanjian KPBU.

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
8. Pemeriksaan Mandiri atau *Self Monitoring* adalah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan harian yang wajib dilakukan secara mandiri oleh BUP sejak diberlakukan pemenuhan IKJ Masa Konstruksi dan Masa Layanan.
9. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
10. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana untuk penyediaan layanan.
11. Rencana Teknik Terperinci Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disingkat RTT Jalan dan Jembatan adalah suatu kumpulan dokumen teknis atas Jalan dan Jembatan yang terdiri dari gambar teknik detail, syarat-syarat umum, serta spesifikasi pekerjaan, dengan mengacu pada Desain Awal Jalan dan Hukum yang Berlaku.
12. Tim Penerima Hasil Konstruksi Jalan yang selanjutnya disingkat TPHK adalah tim yang dibentuk oleh Kepala BB/BPJN untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian lapangan terhadap Rancangan Teknik Terperinci (RTT) Jalan.
13. Unit Pelaksana Konstruksi adalah unit organisasi di dalam Badan Usaha Pelaksana yang ada di masa konstruksi.
14. Unit Pelaksana Pemeliharaan Jalan adalah unit organisasi di dalam Badan Usaha Pelaksana yang ada di masa konstruksi dan masa layanan.
15. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu.
16. Unit Pengawasan Teknis bertanggung jawab dalam Penjamin Mutu pekerjaan RTT dan pekerjaan konstruksi serta melakukan pengawasan dan pelaporan terkait pemenuhan IKJ sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian KPBU.

F. Ketentuan Adendum Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dapat dilakukan adendum sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Cakupan Adendum Perjanjian Kerja Sama
   a. Perjanjian Kerja Sama hanya dapat berubah dengan Adendum Perjanjian Kerja Sama; dan
   b. Adendum Perjanjian Kerja Sama harus disetujui oleh PJPK dan Badan Usaha Pelaksana.
2. PJPK dapat meminta Adendum yang disampaikan kepada Badan Usaha Pelaksana secara tertulis dan disertai dengan konsep Adendum. Badan

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*

Usaha Pelaksana tidak dapat mengajukan usulan Adendum kepada PJPK.

3. Perubahan lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama meliputi:
   a. perubahan lingkup pekerjaan;
   b. perubahan kriteria desain;
   c. perubahan masa waktu konstruksi/layanan/konsesi; dan/atau
   d. perubahan terkait operasional UPPKB.

   Dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tidak mengubah struktur proyek;
   b. tidak mengubah kelayakan finansial proyek;
   c. tidak mengubah alokasi risiko;
   d. tidak mengubah parameter penawaran yang sudah ditetapkan sebelumnya;
   e. tidak mengurangi Layanan; dan
   f. tidak menambah kewajiban pemerintah sesuai Perjanjian KPBU.
4. Adendum Perjanjian Kerja Sama karena Perubahan Nilai Pembayaran Ketersediaan Layanan.
   Perubahan Perjanjian Kerja Sama karena Perubahan Nilai Pembayaran Ketersediaan Layanan harus dilakukan penghitungan ulang dan atas persetujuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Perubahan isi Perjanjian KPBU dengan kriteria karena dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan KPBU dan memberikan dampak positif atau untuk mempertahankan Nilai Manfaat Uang KPBU yang dihasilkan pada saat penandatanganan Perjanjian KPBU, dilakukan dengan menggunakan asumsi posisi dasar tingkat pengembalian internal yang sama.
6. Adendum Perjanjian Kerja Sama karena Keadaan Kahar
   Apabila Badan Usaha Pelaksana belum menyelesaikan Konstruksi pada Batas Akhir Masa Konstruksi yang disebabkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeur*) maka Badan Usaha Pelaksana tetap berkewajiban untuk segera menyelesaikan Konstruksi dan PJPK akan memperpanjang Masa Layanan sesuai Periode Keterlambatan Penyelesaian Konstruksi, sehingga total durasi efektif Masa Layanan tetap.

Tugas dan Wewenang dalam bagan alir terhadap adendum Perjanjian Kerja Sama atas Permintaan PJPK adalah sebagai berikut:

1. PJPK menyampaikan permintaan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada Badan Usaha Pelaksana dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dengan ketentuan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) tidak berdampak pada penambahan nilai pembayaran.
2. Badan Usaha Pelaksana menerima permintaan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan menyusun dokumen penawaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari setelah menerima permintaan adendum dari PJPK.
3. PJPK menerima penawaran adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan memberikan Surat Penugasan kepada Kepala BB/BPJN untuk mengevaluasi usulan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS).

SALINAN

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/*Uncontrolled when downloaded*